BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPENYANDANG DISABILITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Efektifitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Person With Disabilities*

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 1 menjelaskan bahwa disahkannya *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah suatu perjanjian internasional. Perjanjian ini dibuat oleh subjek hukum internasional dan menjadi sumber hukum bagi para pihak sehingga mengikat bagi negara yang meratifikasi. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 155 negara dan diratifikasi oleh 126 negara. yang mana di wilayah Asia-pasifik, 35 negara telah menandatangani dan 25 negara telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi tersebut termasuk Indonesia.

Kemudian Perlindungan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 12 Tentang Kesetaraan Pengakuan Di Hadapan Hukum

1. Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan-pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada
2. Negara- negara pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan
3. Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.
4. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum , mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan

berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, negara-negara pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 12 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai individu di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Kemudian perlindungan yang adil dan setara lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 yang menjelaskan tentang Akses Terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan menjelaskan bahwa:

1. Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak

> harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelanggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Kemudian Hak-hak fundamental penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa:

> (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
> (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
> (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 5 UU HAM secara jelas mengakui bahwasanya setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi yang berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang adil di depan hukum. Kemudian pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 5 UU HAM namun dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU HAM bahwasanya yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Berkaitan dengan kekhususannya penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam proses peradilan yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM, yang berbunyi:

> “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Masalah pokok efektivitas penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil bahwasanya belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum. Mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara jelas diatur tentang kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas dimana pun berada. Kemudian dalam Pasal 5 UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

   Namun dalam aturan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan ketentuan ini penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana namun tidak dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara jelas dan rinci

dikarenakan keterbatasan dan hambatan dalam berkomunikasi dapat diragukan kesaksiannya karena dinilai tidak bisa membuktikan kesaksian.

Fakta yang ada di peradilan membuktikan bahwa terdapat kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban dari tindak pidana yang mengalami kesulitan dalam proses peradilan dengan alasan kurangnya bukti dikarenakan kondisi korban yang memiliki keterbatasan sehingga kesaksiannya diragukan. Misalnya kejahatan seksual yang diberitakan oleh Malut post edisi 7 januari 2015. Kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Ternate. Korban adalah seorang penyandang disabilitas di bawah umur berinisial UI, korban merupakan penderita tuna rungu sekaligus tuna wicara (bisu dan tuli) yang mengalami pelecehan.Surat Laporan Polisi bernomor LP/48/XI/MALUT/SPKT bertanggal 21 November 2014 serta surat perintah penyelidikan bernomor Sp.Lidik/82/XI/2014/Ditreskrimum dengan tanggal yang sama dikeluarkan setelah keluarga korban melakukan pelaporan. Namun, Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sejak tanggal 21 November 2014 lalu, hingga bulan januari tahun 2015 pelaku masih bebas dan statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan bahwa pihak kepolisian belum memiliki cukup bukti padahal Pihak kepolisian telah memeriksa empat orang saksi yaitu ibu korban, guru korban, bibi korban dan korban sendiri. Ayah korban yang diwawancarai oleh pihak Malut

post mengakui lambannya penanganan pihak kepolisian terkait kasus ini.

Pada umumnya seseorang dapat menjadi saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan seseorang tidak dapat bersaksi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

> Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagain saksi:
> a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
> b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
> c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
>
> Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan bahwa:
>
> pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
> a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
> b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Berdasarkan ketentuan mengenai hal-hal yang membuat seseorang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP maka bahwa disabilitas bukanlah salah satu dari kondisi yang dapat membuat seseorang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP bahwasanya disabilitas bukanlah kondisi di mana seseorang dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah maka dapat disimpulkan bahwa

penyandang disabilitas dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam proses peradilan pidana.

Selain itu dalam Pasal 13 Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas dijelaskan mengenai akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas secara jelas disebutkan bahwa dalam proses peradilan penyandang disabilitas memiliki kesetaraan termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, serta memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Kemudian dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Ketentuan pada Pasal 41 ayat (2) UU HAM sangat kontradiktif dengan ketentuan pada Pasal 178 ayat (1) KUHAP, dalam pasal 178 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Hak khusus untuk saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapatkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.”

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, setiap penyandang disabilitas dalam hal ini berarti semua penyandang disabilitas tanpa membedakan jenis-jenis dan karakteristik penyandang disabilitas. Namun dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyediaan penerjemah hanya

diperuntukan bagi penyandang disabilitas jenis tuna wicara dan tuna rungu yang tidak dapat menulis saja maka penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu yang dapat menulis tidak dapat disediakan akses penerjemah. Kemudian KUHAP yang berlaku juga belum mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas jenis lain seperti tuna grahita, tuna netra, pengidap gangguan mental dan intelektual untuk mendapatkan hak akses penerjemah.

Misalnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur dimana korbannya adalah seorang perempuan penyandang disabilitas. Pada tanggal 17 Mei 2016 penulis melakukan wawancara melalui sambungan telepon dengan Ibu Magdalina selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan Indonesia untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK KALTIM) yang mendampingi korban dalam proses peradilan. Ibu Magdalina menuturkan bahwa Korban bernama Betti, berusia 19 Tahun. Betti adalah seorang penyandang disabilitas Tuna wicara (bisu). Keluarga korban yang melaporkan tindak pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak kepolisian namun tidak direspon secara baik oleh kepolisian. Keluarga korban kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK- KALTIM) untuk mendampingi di proses peradilan.

Menurut penuturan Ibu Magdalina proses hukum telah sampai pada tahap persidangan. Pada hari Senin, 16 Mei 2016 sidang dilakukan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban.

Sebelumnya proses di kepolisian terbilang cukup lama, selama kurang lebih tujuh bulan proses penyidikan barulah perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penangan kasus ini diantaranya adalah kendala pada aksesibilitas korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) dimana dalam memberikan kesaksian korban haruslah didampingi oleh seorang penerjemah sedangkan pada tahap penyidikan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik tidak menyediakan atau tidak menghadirkan penerjemah. Kemudian lamanya proses penyidikan dikarenakan kepolisian berpendapat kasus kurang cukup bukti dan korban tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Begitupun di pengadilan pada proses persidangan tidak disediakan atau dihadirkan penerjemah bagi korban. Jadwal Persidangan beberapa kali dilakukan penundaan dikarenakan korban tidak mampu untuk memberikan kesaksian tanpa penerjemah. Selama proses penyidikan hingga persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi korban penerjemah dihadirkan atau disediakan sendiri oleh YLBH APIK yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum korban.

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

   Faktor ini berkaitan dengan perilaku nyata penegak hukum. Berkaitan dengan penyandang disabilitas seringkali perilaku aparat penegak hukum tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan

secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas. Misalnya dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh Betti, Keluarga korban yang melaporkan tindak pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak kepolisian pada awalnya tidak direspon secara baik dan tidak dilakukan pembuatan BAP oleh kepolisian. Keluarga korban kemudian meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK- KALTIM) untuk mendampingi di proses peradilan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber Ibu Diana dari Lembaga perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam hal aspek pelayanan bahwasanya terdapat hambatan pada saat berkomunikasi dikarenakan tidak semua penegak hukum dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara jelas diatur tentang kesetaraan hak dan pengakuan di hadapan hukum kepada penyandang disabilitas. Kemudian dalam Pasal 5 UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum sementara Aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Selain itu Pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum terkait

disabilitas sangat terbatas sehingga penegak hukum kerap tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara setara dengan mempermasalahkan keterbatasan penyandang disabilitas sehingga dianggap tidak cakap hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil dan setara berkaitan erat dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor ini menjadi penting karena efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dapat dilihat dari tersedia atau tidaknya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam hal ini sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses peradilan.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi dan berkomunikasi, karena perbedaan tersebut kemudian penyandang disabilitas membutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan kekhususannya termasuk dalam proses peradilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas Tentang Kesetaraan Pengakuan Di Hadapan Hukum:

> “Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.”

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) tentang Akses terhadap Keadilan disebutkan bahwa:

> “Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Pasal 5 ayat (3) UU HAM juga menjelaskan bahwa:

> “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan adalah termasuk penyandang disabilitas yang berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dikarenakan kekhususannya termasuk perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang menyebutkan bahwa:

> “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

Namun faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh peradilan yang adil dan setara belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas berkaitan dengan sarana dan fasilitas dalam proses peradilan.

Menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dalam buku “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” beberapa hambatan sarana dan fasilitas yang dialamin oleh penyandang disabilitas antara lain yaitu:

a. Aksesibilitas fisik

1) fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas. Detail hambatan diantaranya adalah pintu masuk ruangan pengadilan yang sempit, posisi pintu tinggi atau tidak dalam posisi datar,terdapat tangga yang dapat menyulitkan penyandang disabilitas dalam bergerak, tidak tersedia *guilding block*, penempatan ruang pemeriksaan dan sidang yang berada di lantai 2 (dua) atau lebih. Kondisi ini menghambat pergerakan penyandang disabilitas serta kamar kecil (toilet) yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.

2) Fasilitas yang kurang memadai

Tidak adanya meja informasi, jika ada petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Tidak tersedianya media informasi serta komunikasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas misalnya infromasi dalam bentuk visual (tertulis, *running text*, audio*, braille*), tidak tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya.

b. Aksesibilitas Non fisik (aspek pelayanan)

Pada aspek pelayanan tidak tersedia desk atau unit pelayanan khusus *(dissability assistance)* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan tenaga pendukung tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak tersedia penerjemah dan pendamping disabilitas.

Misalnya dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh Betti. Menurut penuturan Ibu Magdalena terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penangan kasus ini diantaranya adalah kendala pada aksesibilitas korban yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) dimana dalam memberikan kesaksian korban haruslah didampingi oleh seorang penerjemah sedangkan pada tahap penyidikan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik tidak menyediakan atau tidak menghadirkan penerjemah. Begitu pun di pengadilan pada proses persidangan tidak disediakan atau dihadirkan penerjemah bagi korban. Jadwal Persidangan beberapa kali dilakukan penundaan dikarenakan korban tidak mampu untuk memberikan kesaksian tanpa penerjemah. Selama proses penyidikan hingga persidangan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi korban penerjemah dihadirkan atau disediakan sendiri oleh YLBH APIK yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum korban.

Selain itu Ibu Magdalena juga menuturkan berdasarkan pengamatan hambatan aksesibilitas fisik juga dialami oleh penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas pada saat proses penyidikan di beberapa kantor kepolisian dan persidangan di pengadilan tidak memadai dan bahkan tidak tersedia, misalnya di kepolisian maupun di pengadilan tidak tersedia toilet khusus bagi penyandang disabilitas kemudian tidak tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Ibu Diana dari Lembaga perlindungan Anak Jawa Barat beliau juga menuturkan bahwa berdasarkan pengamatan mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat di beberapa kantor kepolisian dan pengadilan bahwasanya fasilitas gedung dan bangunan tidak memungkinkan untuk penyandang disabilitas. Misalnya tidak tersedia toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

4. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan besar untuk mengartikan hukum dengan petugas dan pejabat (dalam hal ini penegak hukum). Salah satu akibatnya baik buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tidak menyadari peran dan fungsinya juga berpengaruh dalam efektivitas suatu penerapan hukum.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah *Community support, programs and assistance to preventviolence and disadvantage and address a range of health and social riskfactors may not be available to some people with disabilities.* (Tidak adanya dukungan dari masyarakat, program-program dan bantuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan keadaan merugikan, dan mengatasi kemungkinan tidak terpenuhinya berbagai faktor kesehatan dan sosial bagi Difabel).

Penyandang disabilitas masih sangat sulit berkembang dari ruang lingkup kesehariannya dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat tempat para penyandang disabilitas ini tinggal. Penyandang disabilitas terkadang diabaikan kapasitasnya, tidak dihiraukan keberadaannya, bahkan terdapat tindakan-tindakan pendiskriminasian terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik yang kemudian dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia menyebutkan bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas *adalah Negative attitudes and assumptions about people with disabilities often result in people with disabilities being viewed as unreliable, not credible or not capable of giving evidence, making legal dsecisions or participacing in legal proceedings*. (Stigma-stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang Difabel yang dilihat sebagai seseorang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat membuktikan, membuat pertimbangan-pertimbangan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum).

Stigma-stigma negatif tersebut kemudian yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat dikarenakan masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak mampu dan tidak normal.

B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana

Mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas peradilan. kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah:

1. Aksesibilitas Fisik

   Lingkungan peradilan yang aksesibel adalah lingkungan peradilan yang dapat dengan mudah dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas. Membuat lingkungan peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas termasuk di dalamnya dengan membenahi fasilitas gedung dan ruangan yang digunakan dalam proses peradilan, fasilitas tersebut antara lain:

   a. Disediakannya kamar kecil (toilet) khusus bagi penyandang disabilitas
   b. Pemeriksaan atau sidang dilaksanakan di lantai 1 (satu), apabila bangunan gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai atau bertingkat maka disediakan lift untuk penyandang disabilitas fisik yang tidak memungkinkan untuk menggunakan tangga.
   c. Disediakan *guilding block* (ubin pemandu)
   d. Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel seperti *elektronik file*, Tersedianya berita acara pemeriksaan sampai putusan dalam bentuk cetak Braille atau audio book.
   e. Disediakannya ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel yaitu secara visual dan audio (tertulis, *running text, audio, cetak braille, audio book*). misalnya *Running text* yang menunjukkan jadwal sidang

disertai jam serta informasi dalam bentuk visual untuk kebutuhan tuna rungu dan infromasi dalam bentuk audio bagi tuna netra.

f. Tersedia alat bantu mobilitas misalnya kursi roda dan alat bantu lainnya yang memudahkan penyandang disabilitas dalam bergerak khususnya bagi penyandang disabilitas fisik.

2. Aksesibilitas Non fisik (aspek pelayanan)

a. Disediakannya desk atau unit pelayanan khusus *(dissability assistance)* bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum

b. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang disabilitas begitupun dengan dalam proses persidangan hakim haruslah hakim yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas.

c. Tersedianya penterjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan dan persidangan.

d. Pendamping khusus bagi penyandang disabilitas mental/intelektual dan kategori psikososial misalnya dokter jiwa, psikolog/konselor

3. Aksesibilitas Prosedural Beracara

Terkait aksesibilitas prosedural beracara terdapat beberapa kebutuhan penyandang disabilitas saksi dan korban tindak pidana, diantaranya:

a. Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

b. Pengakuan dan perlindungan hukum bagi juru bahasa juga terkait sumpah bagi juru bahasa
c. Sidang bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak disamakan dengan acara biasa. Misalnya bagi penyandang disabilitas mental penetapan hukum acara mempertimbangkan usia mental.
d. Perluasan alat bukti yang tidak hanya berdasarkan alat bukti normatif.
e. Aspek Disabilitas haruslah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.

Kemudian menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dalam buku Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum termasuk sebagai saksi dan korban, suatu tindakan yang penting dilakukan adalah *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas. *Profile assessment* diperlukan di tahap penyidikan. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban hukum bagi penyidik. Tujuannya agar dapat diketahui jenis disabilitas dan hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas. Setelah terindentifikasi, penyidik memiliki informasi dan strategi yang seharusnya ditempuh agar proses penyidikan berjalan dengan baik. Namun *profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik. *Profile assessment* dilakukan oleh psikolog, psikiater atau guru saksi dan korban yang memahami isu disabilitas.

Proses peradilan yang melibatkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas. salah satu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan dan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait pengetahuan terhadap isu disabilitas, hambatan-hambatan serta kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelanggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Kemudian terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas seiring perkembangannya tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah secara yuridis normatif adalah dengan melakukan pembentukan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 15 April 2016 yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam semua lini kehidupan. Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 9 yang berbunyi:

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. Atas perlakukan yang sama di hadapan hukum
b. Diakui sebagai subjek hukum
c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
e. Memperoleh akses pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan.
f. Memperoleh aksebilitas dalam pelayanan peradilan
g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskrimiasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam keperdataan di dalam dan di luar pengadilan
i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

dalam pasal 9 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakukan yang sama di hadapan hukum yaitu diakui sebagai subjek hukum dan memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Selain melakukan pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk dalam hal memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maka tindakan lain yang dapat dilakukan dari segi yuridis normatif terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana adalah dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus *(lex spesialis)* tentang konstruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dan memiliki hambatan dan kebutuhan khusus yang mesti dipahami dalam bangunan sistem hukum.

Kemudian kasus tindak pidana pemerkosaan di Samarinda Kalimantan Timur yang korbannya merupakan penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) bernama Betti hingga Juni 2016 kasus yang berjalan masih dalam proses peradilan. Proses peradilan kasus tersebut masih pada tahap pemeriksaan saksi yang menghadirkan orangtua korban sebagai saksi di persidangan.

Terkait tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemenuhan hak bagi saksi/korban yaitu dengan mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh korban dalam proses peradilan. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan saksi/korban terhadap aksesibilitas peradilan. Misalnya dengan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap proses peradilan yang berlangsung dikarenakan saksi/korban merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara (bisu) yang berbeda kemampuannya dalam menerima informasi dan berkomunikasi. Selain itu saksi/korban dalam kasus ini selain mengalami tindak pidana pemerkosaan juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya trauma pada korban sehingga korban wajib didampingin oleh pendamping khusus atau ahli misalnya psikolog atau konselor.

Berkaitan dengan aksesibilitas fisik seharusnya ruang persidangan didukung oleh perangkat komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tuna wicara, misalnya informasi secara tertulis dan *running text* yang memberikan petunjuk bagi saksi/korban. Kemudian berkaitan dengan hambatan sumber daya dimana saksi/korban adalah

seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi maka negara dalam hal ini melalui lembaga aparat penegak hukum diharuskan untuk menanggung biaya yang digunakan oleh korban selama proses peradilan berlangsung, misalnya dengan memberikan biaya transportasi dan akomodasi yang digunakan oleh korban untuk menghadiri dan memberikan keterangan di persidangan. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam proses peradilan tersebut diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan menjelaskan bahwa Negara-negara pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dalam rangka memfasilitasi peran aktif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang secara jelas menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya kemudian diperjelas kembali dalam pasal 41 ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwasanya berkaitan dengan kekhususannya penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Lembaga penegak hukum wajib menyediakan

akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang kemudian ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.